



GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR 92 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA STRATEGI BISNIS

RSUD dr. HASRI AINUN HABIBIE PROVINSI GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya menyelenggarakan dan memantapkan pelayanan di bidang kesehatan, khususnya pelayanan di RSUD dr. Hasri Ainun Habibie Provinsi Gorontalo perlu adanya suatu sistem perencanaan yang Strategi, terkoneksi dengan sistem lainnya sesuai dengan asas-asas pemerintahan yang baik;
- b. bahwa untuk menyediakan pelayanan kesehatan di RSUD dr. Hasri Ainun Habibie Provinsi Gorontalo yang bertujuan untuk mencapai derajat kesehatan dengan standar pelayanan kesehatan Nasional sesuai dengan kebutuhan masyarakat, perlu adanya rencana strategi bisnis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Bisnis RSUD dr. Hasri Ainun Habibie Provinsi Gorontalo;

- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 256, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
10. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 06);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA STRATEGI BISNIS RSUD dr. HASRI AINUN HABIBIE PROVINSI GORONTALO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Gorontalo.
2. Gubernur adalah Gubernur Gorontalo.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi Gorontalo.

5. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hasri Ainun Habibie Provinsi Gorontalo yang selanjutnya disebut RSUD dr. Hasri Ainun Habibie Provinsi Gorontalo adalah Rumah Sakit Umum Milik Pemerintah Provinsi Gorontalo.
6. Rencana Pembangunan Daerah adalah dokumen yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Renstra SKPD, RKPD dan Renja SKPD.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Gorontalo untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Strategi Bisnis yang selanjutnya disebut RSB adalah dokumen perencanaan RSUD dr. Hasri Ainun Habibie Provinsi Gorontalo untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Visi adalah rumusan mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
10. Misi adalah rumusan jangka menengah umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
11. Program RSUD dr. Hasri Ainun Habibie Provinsi Gorontalo adalah sekumpulan program/kegiatan pada RSUD dr. Hasri Ainun Habibie Provinsi Gorontalo.

BAB II

PELAKSANAAN RENCANA STRATEGI BISNIS RSUD dr. HASRI AINUN HABIBIE PROVINSI GORONTALO

Pasal 2

- (1) Rencana Strategi Bisnis RSUD dr. Hasri Ainun Habibie Provinsi Gorontalo merupakan penjabaran visi, misi dan program RSUD dr. Hasri Ainun Habibie Provinsi Gorontalo yang dilaksanakan secara langsung pada Tahun 2019 - 2024.
- (2) Rencana Strategi Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai dasar dan pedoman pelaksanaan RSUD dr. Hasri Ainun Habibie Provinsi Gorontalo.

BAB III
SISTEMATIKA RENCANA STRATEGI BISNIS

Pasal 3

- (1) Rencana Strategi Bisnis RSUD dr. Hasri Ainun Habibie Provinsi Gorontalo Tahun 2019 - 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
BAB II GAMBARAN PELAYANAN RSUD DR. HASRI AINUN HABIBIE PROVINSI GORONTALO
BAB III ARAH DAN PRIORITAS STRATEGI
BAB IV INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN PROGRAM STRATEGI
BAB V ANALISA DAN MITIGASI RESIKO
BAB VI PROYEKSI FINANSIAL
BAB VII PENUTUP
- (2) Isi dan uraian Rencana Strategi Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

- (1) Untuk melaksanakan Rencana Strategi Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, RSUD dr. Hasri Ainun Habibie Provinsi Gorontalo dapat mengubah target tahunan, program dan indikasi kegiatan, indikator capaian dan pagu indikatif yang disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan maupun kemampuan daerah.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dikoordinasikan dengan Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 5

Rencana Strategi Bisnis RSUD dr. Hasri Ainun Habibie Provinsi Gorontalo melaksanakan program/kegiatan Rencana Strategi Bisnis seiring dalam RPJMD yang dituangkan dalam Renstra-SKPD.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 27 Desember 2018
GUBERNUR GORONTALO,

ttd

RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 27 Desember 2018
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd

DARDA DARABA

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2018 NOMOR 92

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Setda Provinsi Gorontalo,



Mohamad Irizal Entengo, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda (VI/c)

NIP. 19700115 199803 1 011